



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gatot Subroto No. 20 B Komplek Perkantoran Sewakul
 Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG

Nomor : **742.3/2252**
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD-SMP- SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

- a. bahwa usaha penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun perlu dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu dengan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa pengembangan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan dengan menyatukan SMP ke lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di SD yang telah ada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang Izin Operasional SD-SMP Satu Atap Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor :13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga dan Kabupaten daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4262) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Izin Pendirian lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 nomor 2 seri E nomor 1, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap pada SD Negeri Duren 01, Desa Duren Kecamatan Tenganan.

KEDUA : Tujuan didirikannya SD-SMP Satu Atap adalah :

1. Menyediakan layanan pendidikan pada lokasi yang terpencil, terisolir dan terpencar-pencar sebagai sekolah regular yang jumlah siswanya sedikit, sehingga tidak efisien bila didirikan USB dan tidak terdapat induknya jika membuka SMP Terbuka;
2. Mendekatkan SMP dengan tempat konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

KETIGA : Tata kelola penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap berdasarkan Panduan Pelaksanaan Manajemen SD-SMP Satu Atap.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

KELIMA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 21 Juli 2008

Plt. Kepala Dinas Pendidikan



Kabupaten Semarang

Anang Dwinanta, MM

Pembina

NIP. 500095264

Kepala Bagian Tata Usaha